

PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH

Tugas Kelompok: Manajemen Keuangan Syariah

Dosen : Aji Erlangga, SE, Ak, CA, M.Si



Disusun Oleh :

Elvi Sukaesih	NIM 2018 1145 20020
Khoirul Abidin	NIM 2018 1145 20023
Siti Mutmainah	NIM 2018 1145 20014

**PROGRAM PASCASARJANA ITB AHMAD DAHLAN
PROGRAM STUDI KEUANGAN SYARIAH**

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam literatur ekonomi islam dan perbankan yang dipublikasikan dalam rentang waktu antara 1960-an, dijelaskan bank- bank syariah dikonsepsikan sebagai lembaga keuangan, dimana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha (nasabah) berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing).¹ Hal ini juga terjadi di tanah air. Kondisi ini sebenarnya menurut Adhiwarman Karim lebih daripada untuk membedakan antara bank syariah dan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Meskipun demikian, bank-bank islam sejauh ini tidak dapat dimungkiri murni menggunakan sistem bagi hasil, namun lebih memperluas penggunaannya kepada metode pembiayaan lainnya seperti jual beli, leasing dan yang lain sebagainya.

Tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. (Karim, 2010:98).

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK, dan jasa. Dewasa ini, pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara garis besar, produk pembiayaan pada bank syariah diklasifikasikan menjadi empat: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Karim, 2007). Pembiayaan mudharabah dan musyarakah termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi

hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya nisbah tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggungbersama oleh kedua belah pihak (Antonio, 2001).

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta instrumen profit and loss sharing, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip ini belum tumbuh optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan murabahah

Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan skim murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual-beli) dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad murabahah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan (Yuliani, 2015).

Data yang dihimpun oleh Bank Indonesia melalui Statistik Perbankan Syariah menunjukkan bahwa di Indonesia, dari tahun ke tahun, pembiayaan murabahah pada bank syariah masih mendominasi dibanding pembiayaan dengan akad lainnya. Perkembangan komposisi pembiayaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(dalam milyar Rp)

Akad	2016	2017	Des 2018	Juni 2019
Mudharabah	15.292	17.090	15.866	13.973
Musyarakah	78.421	101.561	129.461	140.199
Murabahah	139.536	157.890	154.085	157.547
Istishna	878	1.189	1.609	1808
Qordh	4.731	6.439	7.674	8.864

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata

merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko Terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi (Arnan dan Kurniawasih, 2014).

Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional (Ascarya dan Yumanita, 2005).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengertian Bagi Hasil pada Pembiayaan Syariah?
2. Bagaimana Sistem Pembiayaan Syariah?
3. Apa saja risiko-risiko pada Pembiayaan Syariah?
4. Bagaimana Pengendalian Risiko Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah?

C. Tujuan

1. Mengetahui Pengertian dari Bagi Hasil pada Pembiayaan Syariah
2. Mengetahui Sistem Pembiayaan Syariah
3. Mengetahui Risiko-risiko pada Pembiayaan Syariah
4. Mengetahui Pengendalian Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Bagi Hasil dalam Pembiayaan Syariah

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsip berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank atau koperasi Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank atau koperasi akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di mana Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhammad, 2001: 95)

Kegiatan ekonomi dengan menggunakan pola bagi hasil sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, pola ini banyak dilakukan untuk mengatasi keterbatasan modal individu karena belum berkembangnya lembaga-lembaga pembiayaan resmi seperti perbankan ataupun lembaga perkreditan lain yang pada umumnya menggunakan pranata bunga. Sebenarnya, pola bagi hasil dapat digunakan sebagai pengganti pendanaan sektor keuangan formal yang pada umumnya bunga.

Terjadinya bagi hasil disebabkan karena adanya dua pihak atau lebih yang ingin melakukan kegiatan usaha namun terhambat oleh kendalanya masing-masing. Kendala pada pihak pengusaha adalah karena tidak memiliki kemampuan untuk membiayai usahanya dengan mandiri. Dipihak lain pemodal mempunyai kendala tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha. (Jusmaliani, 2006:2)

Selain itu bagi hasil pada bank syariah dapat diartikan sebagai pembagian hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menyimpan dananya atau diberikan oleh bank pada nasabah yang menerima manfaat dana pinjaman dari bank berdasarkan

prinsip-prinsip syariah. Bagi hasil pembiayaan pada bank syariah dapat juga diartikan sebagai sejumlah dana yang harus dikeluarkan oleh nasabah yang memperoleh dana dari bank dalam bentuk pembiayaan.

Dalam pengertian lain, penetapan tingkat imbal hasil pembiayaan bank syariah dapat berbentuk seperti penentuan tingkat harga (price) dari komoditas yang diperjualbelikan oleh bank, dalam hal ini komoditas dinilai dalam bentuk uang. Penentuan tingkat bagi hasil atas dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan pada giro, tabungan, atau deposito adalah bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah dana. Sedangkan tingkat bagi hasil atas dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan adalah bagi hasil yang diterima bank dari nasabah pembiayaan. Dengan demikian, bank dapat memperkirakan dan mencatat keuntungan yang diperoleh dari selisih antara bagi hasil dana simpanan nasabah dan bagi hasil pembiayaan pada buku bank (banking book).

Dari situ jelas bahwa tinggi rendah atau besar kecil tingkat bagi hasil dapat menentukan besar kecil keuntungan yang diperoleh bank. Selisih imbal hasil dana simpanan nasabah dan bagi hasil pembiayaan disebut margin bagi hasil/margin keuntungan.

B. Sistem Pembiayaan Syariah

Dilihat dari sisi hukum positif, sistem pembiayaan syariah berkaitan dengan pembiayaan terhadap nasabah berdasar prinsip bagi hasil terdapat dalam pasal 1 angka 12 UU Nomor 10 tahun 1998. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihanyang dipersamakan dengan pihak lain. Pihak bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan dalam perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga memungkinkan timbulnya berbagai macam permasalahan hukum berkaitan dengan mekanisme atau proses dari pola pembiayaan tersebut. Sumber pendapatan perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (debt financing), antara lain:

1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontak musyarakah
2. Keuntungan atas kontrak jual beli

3. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina
4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

Ada yang menyebut bagi hasil pembiayaan dengan istilah profit sharing. Menurut kamus ekonomi, profit sharing dapat diartikan dengan bagian laba, yaitu distribusi beberapa bagian dari laba, yaitu distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai suatu perusahaan. Meskipun demikian ada yang menyebut bagi hasil dengan profit and loss sharing. Dalam perbankan syariah, istilah tersebut dapat diartikan bahwa bank syariah akan memberikan sumber pembiayaan kepada penjamin, berdasarkan bagi risiko dan keuntungan (menyangkut keuntungan maupun kerugian) yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dana perbankan konvensional yang risiko bisnisnya ditanggung oleh pihak peminjam. Dengan demikian, tampaknya istilah Profit and Loss Sharing lebih baik daripada profit sharing karena dalam prinsip bagi hasil bukan hanya keuntungan yang dibagi, tetapi juga kerugian.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan;
 - a. peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing).

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah (trust financing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

1. Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing)

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (mismatched) antar cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (overdraft facilities) atau yang biasa disebut kredit rekening koran.

Atas pemberian fasilitas ini, bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk qara'h timbal balik atau yang disebut compensating balance. Melalui fasilitas ini, nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas

giro tersebut. Bila nasabah mengalami situasi mismatched, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apapun kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.

2. Pembiayaan Piutang (Receivable Financing)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa hal-hal berikut:

a. Pembiayaan Piutang (Receivable Financing)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu, bank meminta cession atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya, nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Akan tetapi, bila bank merasa perlu dengan menggunakan cession tersebut, bank berhak untuk menagih langsung pada pihak yang berhutang. Hasil penagihan tersebut pertama-tama digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bungannya dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.

b. Anjak Piutang (Factoring)

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut, nasabah mengeluarkan draf (wesel tagih) yang diakseptasi oleh pihak yang berhutang atau promissory notes (promes) yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang, kemudian di-endors oleh nasabah. Draft atau promes tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar tingkat bunga yang berlaku atau disepakati untuk jangka waktu yang tertera pada draft atau promes tersebut. Bila saat jatuh tempo draft atau promes tersebut ternyata tidak tertagih, nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draft tersebut. Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti tersebut diatas hanya dapat dilakukan dalam bentuk al-qardh dimana bank

tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang disebut hiwalah. Akan tetapi, untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang (qardh) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau promes) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal itu adalah bila ternyata pada saat jatuh tempo, hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi utang nasabah kepada bank. Akan tetapi bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, nasabah harus membayar kembali utangnya itu kepada bank. Selain itu, sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat utang (bai' ad-dayn), tetapi sebagian ulama melarangnya.

3. Pembiayaan persediaan (inventory Financing)

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (inventory financing). Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (al-ba'i) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Ada beberapa skema jual-beli yang dipergunakan untuk meng-approach kebutuhan tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Ba'i al-Murabahah

Pembiayaan pendanaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Bila barang jadi itu dijual dengan kredit, ia berubah menjadi piutang dan melalui proses collection akan berubah menjadi kas kembali. Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk

pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Semetara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai (cash)

b. Ba'i al -Istishna'

Bila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat menghasilkan fasilitas ba'i al -istishna'. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap selesai satu tahap, bank meneliti spesifikasi dan kualitas work in process tersebut, kemudian melakukan pembayaran untuk proses tahap berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa bahan jadi. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan yang telah dijanjikan. Bila produksi gagal pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagi ataupun dengan cara membeli dari pihak lain. Setelah barang selesai, produk tersebut statusnya menjadi milik bank. Tentu saja bank tidak bermaksud membeli barang itu untuk dimiliki, melainkan untuk segera dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan proses pemberian fasilitas ba'i al - istishna' tersebut, bank juga telah mencari potential purchaser dari produk yang dipesan oleh bank tersebut. Dalam praktiknya potential purchaser tersebut telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembelian dari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pembeli itu menghasilkan skema pembiayaan berupa istishna' paralel atau istishna' wal-murabahah, dan bila hasil produksi tersebut disewakan, skemanya menjadi

istishna' wal-ijarah. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (ishtishna') dengan harga jual (murabahah) atau dari hasil sewa (ijarah).

c. Bai As-salam

Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas bai as-salam. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran dimuka secara sekaligus dan nasabah berkewajiban mengirim barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu yang bersamaan, bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut. Kombinasi ini disebut salam parallel.

4. Pembiayaan Modal kerja untuk Perdagangan

a. Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran (retailer) maupun pedagang besar (whole seller). Pada umumnya, perputaran modal kerja (working capital turn over) perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus mempertahankan sejumlah persediaan yang cukup karena barang-barang yang dijual itu sebatas jumlah persediaan yang ada atau telah dikuasai penjual.

b. Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual, yaitu seperti perdagangan antarkota, antarpulau, atau antarnegara. Pembeli terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan. Biasanya, pembeli hanya akan membayar apabila barang-barang yang dipesan telah diterimanya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan risiko akibat ketidakmampuan penjual memenuhi pesanan atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas barang yang dikirimkan dengan spesifikasi yang dimaksud dalam surat penawaran atau pemesanan. Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen atau pedagang lainnya. Setelah terkumpul

barulah dikirimkan pada pembeli sesuai pesanan. Apabila barang telah dikirim, penjual juga menghadapi risiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu.

Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :

1. Untuk pengadaan barang-barang modal
2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
3. Berjangka waktu menengah dan panjang

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (projected cash flow) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba (projected balance sheet and projected income statement) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (earning power) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (solvency)

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada dengan mengundang pemegang saham baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah al-ijarah al-

muntahia bit-tamlik, yaitu dengan menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang maupun berupa jasa. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang maupun jasa. Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (main collateral). Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini :

1. Al- bai' bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
2. Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik atau sewa beli.
3. Al-musyarakah mutanaqshah atau decreasing participation, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
4. Ar-Rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia

wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (al-qardh al-hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

C. Risiko Pembiayaan Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1). Menurut Samsudin dkk (2003) masyarakat yang menyerahkan dananya pada bank konvensional pada prinsipnya akan mendapatkan bunga bank dan tidak menanggung risiko kerugian jika bank tersebut rugi (non risk sharing). Sedangkan pada bank syariah, nasabah akan mendapatkan imbalan sesuai keuntungan yang diperoleh bank syariah. Jika ia mengalami kerugian, maka nasabah tidak mendapatkan apapun.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, bank selalu melakukan analisis terhadap risiko yang akan muncul dari pembiayaan yang disalurkan. Modalonline (26 Mei 2004) menjelaskan mengenai semua risiko yang ada pada produk pembiayaan bank syariah. Produk-produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat dikelompokkan pada dua jenis, yaitu: Pertama, Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts dan Kedua, Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contracts. Karena karakteristik kedua kelompok akad tersebut berbeda, maka dalam menganalisis risiko pembiayaan kedua kelompok tersebut juga akan berbeda.

Pertama, Risiko Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts (NCC) Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian sifat transaksinya fixed dan predetermined (tetap dan dapat ditentukan besarnya) (Zulkifli, 2003).

Analisis Risiko Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts, seperti murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam dan istishna'.

A. Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan cara bank membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama dengan model pembayaran baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk tangguh (Zulkifli,2003). Khusus untuk transaksi murabahah dengan pesanan yang sifatnya mengikat, resiko yang dihadapi bank syariah hampir sama dengan resiko pada bank konvensional. Sedangkan dalam transaksi murabahah tanpa pesanan atau dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk membeli, menyebabkan bank menghadapi dua resiko. Pertama, tidak ada jaminan bagi bank syariah seandainya pembeli membatalkan transaksi. Kedua bank syariah akan mengalami resiko kerugian, dikarenakan menurunnya nilai barang tersebut akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan (Samsudin dkk, 2003). Arifin (2003) menyebutkan resiko resiko dalam murabahah antara lain:

- a. Default; atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- d. Barang tersebut dijual oleh nasabah; Karena ba'i al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Jika terjadi demikian, maka resiko default akan lebih besar terjadi.

Semua risiko tersebut harus diantisipasi oleh pihak bank syariah. Tentunya dengan membuat peraturan-peraturan yang ketat dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk meminimalisir resiko yang terjadi, antara lain:

1. Penetapan uang muka atau menurut Modal Online (Mei 2004) bank dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan Murabahah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
 - a. Tingkat (marjin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (Direct Competitor's Market Rate – DCRM). Semakin cepat perubahan DCRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
 - b. Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (Indirect Competitor's Market Rate – ICRM). Semakin cepat perubahan ICRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
 - c. Ekspektasi Bagi Hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah (Expected Competitive Return for Investors ECRI). Semakin besar perubahan ECRI diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
 2. Penjelasan kepada nasabah, bahwa harga yang ditetapkan konstan termasuk cicilan, atau tidak berfluktuasi.
 3. Spesifikasi barang harus bebas dari ketidakpastian baik dari waktu penyerahan, jenis, warna, bentuk/model, merek, dan lain-lain.
 4. Perjanjian ditandatangani oleh kedua pihak bahwa barang yang cicilannya belum lunas tidak boleh dijual kembali.
- B. Risiko Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. (Zulkifli, 2003) Kontrak ijarah (leasing) dalam perbankan syariah adalah kontrak antara bank sebagai lessor dan nasabah sebagai lessee, di mana bank sebagai lessor memperoleh imbalan barang atas aktiva yang disewakan. Dalam hal ijarah yang diiringi kontrak pembelian (mumtahiyah bittamlik), nasabah (lessee) dapat memiliki obyek ijarah dengan cara hadiah/hibah oleh bank (lessor) atau janji menjual (promise to sell). Pembelian oleh Nasabah dilakukan sebelum akad berakhir, atau pada akhir masa sewa, atau pembelian bertahap. (Arifin, 2003)

Modal Online (Mei 2004) menyatakan bahwa risiko yang terkait dengan pembiayaan ijarah mencakup beberapa hal berikut:

- a. Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul risiko tidak produktifnya asset ijarah karena tidak adanya nasabah. Hal ini merupakan business risk yang tidak dapat dihindari.
- b. Dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan biaya ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal.
- c. Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko kualitas pemberi jasa tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.

C. Risiko Pembiayaan IMBT

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan transaksi sewa menyewa (ijarah) yang diikuti dengan proses perpindahan kepemilikan baik dengan jual beli maupun dengan hibah di akhir masa sewa (Karim, 2003). Proses perpindahan kepemilikan barang dalam transaksi IMBT dapat dilakukan dengan cara:

- a. Hibah, yaitu transaksi ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dengan cara hibah dari pemilik obyek sewa kepada penyewa.
- b. Promise to sell (janji menjual), yaitu transaksi ijarah yang diikuti dengan janji menjual barang obyek sewa dari pemilik obyek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu.

Risiko yang terkait dengan pembiayaan IMBT terjadi ketika pembayaran dilakukan dengan metode balloon payment, yakni pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Dalam hal ini, timbul risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Risiko tersebut dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa (ijarah).

D. Risiko Pembiayaan Salam dan Istishna'

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, salam adalah akad pembelian suatu barang yang penghantarannya ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat tertentu (IBI, 2003). Sedangkan Istishna'

adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan sesuai permintaan pemesan (Sabiq dalam IBI, 2003). Pembiayaan salam dan istishna' merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh.

Majalah Modal (Mei 2004) menyatakan bahwa belum wujudnya barang yang menjadi obyek pembiayaan menimbulkan dua risiko, yakni:

- a. Risiko gagal-serah barang (non-deliverable risk) Risiko gagal-serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan rasio kolateral 220%, yaitu 100% lebih tinggi daripada rasio standar 120%.
- b. Risiko jatuhnya harga barang (price-drop risk) Risiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya.

Kedua, Risiko Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC) Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah suatu kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang, yang tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, transaksi ini tidak bersifat fixed dan predetermined (Zulkifli, 2003).

Analisis Risiko Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contracts adalah mengidentifikasi dan menganalisa dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contracts, seperti mudharabah dan musyarakah (Modalonline, Mei 2004).

A. Risiko Pembiayaan Mudharabah (Profit Sharing Agreement)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lain menjadi mudharib (pengelola). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung shahibul maal (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian mudharib. karena kecurangan atau kelalaian si mudharib, maka si mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001). Risiko yang terdapat

dalam mudharabah menurut Samsudin dkk (2003) relatif tinggi yaitu sebagai berikut :

- a. Side streaming; nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (moral hazard)
- d. Ketika dana dikelola oleh mudharabi, akses informasi bank terhadap usaha mudharib terbatas, sehingga mudharib mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank. Inilah yang disebut dengan asymmetric information.

Dengan demikian, mudharib dalam hal ini nasabah sebagai pengelola dana, tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung resiko kerugian yang timbul. Kerugian yang dapat dibebankan kepada mudharib, adalah apabila kerugian tersebut dikarenakan kelalaian dan kecurangan yang dilakukannya. Sebagai langkah preventif dari risiko di atas, bank syariah menerapkan sejumlah batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. Batasan-batasan tersebut menurut Karim (2003) adalah:

- a. Porsi modal dari pihak mudharib lebih besar dan/ atau adanya jaminan. Dalam praktiknya dilakukan dengan cara:
 1. Menetapkan nilai maksimal rasio utang terhadap modal Jika proporsi modal mudharib dalam suatu usaha relatif tinggi maka motivasi untuk tidak jujur rendah, karena ia juga akan menanggung kerugian yang besar.
 2. Agunan berupa fixed asset Arifin (2003) menyatakan bahwa berkenaan dengan moral hazard, bank syariah dapat meminta jaminan kepada mudharib.
 3. Pemanfaatan pihak Penjamin Jika pihak bank tidak begitu mengenal karakter calon mudharib, ia dapat mencari penjaminnya yang mengenal dekat karakter calon mudharib.
 4. Pemanfaatan Pihak Pengambil Alih Utang Pihak penjamin dalam beberapa kasus, bersedia mengambil alih kewajiban calon mudharib bila terjadi moral hazard.
- b. Obyek bisnis memiliki risiko operasi lebih rendah.

Dalam implementasinya dilakukan dengan cara:

1. Penetapan rasio maksimal Fixed Asset terhadap total asset Tujuannya agar dana mudharabah tidak digunakan untuk investasi pada fixed asset secara berlebihan. Investasi berlebihan pada fixed asset akan mengakibatkan:
 - biaya depresiasi besar, harga pokok penjualan besar, sehingga nilai jual produk kurang kompetitif.
 - dana modal kerja berkurang
2. Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi.

Tujuannya agar mudharabi menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Misalkan dengan menetapkan syarat agar mudharib selalu menjaga rasio dengan presentase tertentu ($< 100\%$).

- c. Arus kas mudharib harus transparan.

Arifin (2003) memberikan solusi dengan cara:

- Monitoring secara acak
Dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus kas.
- Monitoring secara periodik Mudharib didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis dengan pembiayaan mudharabah.
- Laporan keuangan yang telah diaudit Laporan keuangan akan diperiksa oleh pihak ketiga (auditor). Sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya.

- d. Biaya tidak terkontrolnya rendah. Agar tercapai hal tersebut, dibuatlah batasan-batasan sebagai berikut:

- Revenue Sharing Nilai usaha yang dibagihasilkan antara mudharib (pengusaha/pengelola dana) dengan shahibul mal (bank) bukan keuntungan bersih, namun total pendapatan (revenue). Dalam hal ini biaya-biaya yang tidak terduga sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib.
- Penetapan Minimal profit margin.
Jika dengan pembiayaan mudharabah pihak mudharib lebih mementingkan volume penjualan yang besar dengan mengorbankan tingkat profit marginnya, misalkan dengan membuka cabang baru maka usaha mudharib

tersebut berpotensi sehat dan maju. Namun keuntungan bisnis tersebut tentu sangat kecil, sehingga bagi hasil yang dibayarkan kepada pemilik dana juga sangat kecil.

Untuk menghindari hal tersebut, pemilik dana menetapkan minimal profit margin dari setiap obyek usaha yang dibiayai dengan prinsip mudharabah tersebut.

B. Musyarakah (Equity Participation)

Musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif (Susila dkk, 1999). Pengusaha dan investor masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian (resiko) sesuai nisbah yang disepakati dalam perjanjian.

Resiko yang dihadapi dalam pembiayaan musyarakah adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha/proyek yang dibiayai, dan ketidakjujuran dari mitra usaha (Arifin dalam tazkiaonline, 2003). Resiko pembiayaan musyarakah masih relatif lebih kecil daripada pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha, di samping melakukan pengawasan secara lebih ketat. Namun, biasanya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengawasan tersebut.

E. Pengendalian Risiko Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko di atas, maka bank syariah menurut Adiwarmanto A. Karim dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada Mudharib, yang tujuannya agar mudharib secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik mudharib itu sendiri maupun bagi shahibul mal.

Pertama, penetapan agunan berupa fixed asset dan atau adanya lembaga penjamin. Pengenaan jaminan juga akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminannya yang sudah diberikannya, itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya. Menurut Chapra, untuk mengurangi resiko skema

mudharabah, perlu adanya a loan guarantee scheme underwritten partly the government and partly by the commercial. Demikian pula pendapat Chudhory, bahwa untuk menghubungkan sector rill dengan sector keuangan melalui pembiayaan mudharabah perlu adanya lembaga penjamin.

Keberadaan lembaga ini sangat menentukan kemampuan bank syariah dalam menggerakkan sector rill melalui alokasi pembiayaan kedaerah pedesaan UKM dan dengan skim mudhârabah, lembaga ini yang akan melakukan inves-tigasi mengenai perilaku mitra sehingga dapat dipercaya akan amanah dalam mengelola dana, dan memiliki kemampuan dalam berusaha. Bila perilaku ama-nahnya diragukan dan kemampuannya rendah tidak akan dijamin dalam mem-peroleh pembiayaan dari bank syariah. Untuk nasabah yang masih rendah kemampuannya lembaga dapat memberikan peletihan sehingga nasabah yang memenuhi syarat (eligible) untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah dan dijamin oleh lembaga tersebut. Bank syariah akan memperoleh kembali dananya bila terjadi kegagalan nasabah karena negligence ataupun moral failure, namun bila kegagalan karena normal business loss, maka bank turut menanggung kerugian tersebut.

Kedua, menetapkan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Hal ini dimaksudkan agar mudhârib menjalankan operasi bisnisnya se-cara efisien. Bila rasio ini mencapai 100%, berarti bisnis mudhârib tidak meng-hasilkan keuntungan operasional. Keadaan ini tentunya tidak menarik pemilik modal untuk investasi, karena tidak ada yang dibagihasilkan. Bila rasio ini men-capai 80%, berarti ada marjin keuntungan operasional sebesar 20%, keuntungan inilah yang dapat dibagikan kepada pemilik modal. Untuk memastikan mudhâribmenjalankan bisnis mudhârabah-nya dengan efisien, maka dapat ditetapkan syarat agar mudhârib harus selalu menjaga rasio ini maksimal, misalnya 80%. Dengan tetap berpegang pada komitmen untuk menerapkan prinsip profit and loss sharing pada akad mudhârabah, maka perbankan syariah sebenarnya sudah bisa memulainya sekarang pada waktu berperan sebagai shâhib al -mâl. Moral hazard yang dikhawatirkan melekat pada nasabah penerima pembiayaan mudhârabah sebenarnya bisa dikurangi dengan menyepakati terlebih dahulu biaya-biaya apa saja yang lazimnya ada pada suatu usaha tertentu yang dikelola mudhârib. Pada akad pertama kemungkinan ada biaya penting

yang luput dican-tumkan dalam kesepakatan, namun pada akad-akad berikutnya biaya-biaya yang luput akan semakin berkurang. Memang disini diperlukan proses belajar yang mungkin saja tidak terlalu lama sehingga akhirnya ditemukan standar biaya yang berlaku untuk suatu usaha tertentu dan demikian juga untuk usaha-usaha tertentu lainnya.

Para ulama telah sepakat membolehkan dan mengakui syarat-syarat atau ketentuan yang ditetapkan shâhib al -mâl dalam menggunakan modal mudhâra-bah dan mewajibkan kepada amil untuk menepatinya selama bermanfaat bagi kepentingan syarikat dan tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum syariat.

Ketiga, kembali kepada asas profit loss sharing (PLS) pada akad penyertaan modal. Permasalahan pilihan profit and loss sharing atau revenue sharing sebenarnya permasalahan yang khas pada akad penyertaan modal di perbankan syariah. Masalah ini timbul ketika bank sebagai shâhib al -mâl harus menghadapi risiko ketika penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad mudhârabah dimana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (mudhârib).

Penjelasan yang paling banyak ditemukan adalah adanya moral hazard dipihak penerima dana yang sekaligus bertindak sebagai mudhârib. Sementara itu disisi lain ketika bank bertindak sebagai mudhârib, bank diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku untuk bersifat transparan dan selalu diawasi oleh Bank Sentral.

Pilihan mana yang akan diambil antara profit and loss sharing atau revenue sharing mempunyai konsekuensi yang berbeda. Apabila profit and loss sharing yang dipilih, maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagikan telah dikurangi terlebih dahulu dengan semua biaya-biaya yang diperlukan, sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit. Sedang apabila revenue sharing yang dipilih maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagikan lebih banyak, tetapi bagi mudhârib jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya itu menjadi berkurang karena semua ongkos-ongkos yang telah dipergunakan menjadi tanggungannya. Dengan demikian pada pilihan revenue sharing pihak yang selalu diuntungkan adalah shâhib al -mâl, sedangkan pada profit and loss sharing dapat menguntungkan mudhârib atau merugikan shâhib al -mâl apabila biaya-biaya usaha tidak dikendalikan.

Dari pandangan syariah sebenarnya yang dikehendaki adalah profit and loss sharing (PLS) karena model inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. ketika beliau menjadi mudhârib dari Siti Khadijah R.a. Namun dari segi praktis perbankan ada yang berpendapat bahwa sulit untuk mencari seorang mudhârib yang kualitas pribadinya mendekati Rasulullah Saw. Jadi ada masalah moral hazard di pihak mudhârib.

Dalam perspektif fikih yang harus dibagi-hasilkan adalah keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya (profit loss sharing) untuk kegiatan mudhâra-bah dan tidak boleh keuntungan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya. Sebab, pembagian keuntungan tertentu yang terjadi pada akad mudhârabah hanya boleh dilakukan setelah benar-benar jelas keuntungannya, setelah dikurangi biaya-biaya. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha dari madzhab Hanafi, Maliki dan sebagian Hambali berpendapat bahwa ‘amil tidak berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan kecuali setelah pembagian dan shâhib al -mâl mendapatkan kembali modalnya secara utuh.

Semua analisa akademik pun mengambil asumsi bahwa yang dilakukan lembaga keuangan syariah itu adalah profit and loss sharing karena secara nyata profit and loss sharing memang mempunyai dampak positif bagi pembangunan. Namun demikian fakta dilapangan pada sisi penyaluran dana kepada sektor usaha menunjukkan adanya pelbagai macam usaha yang mempunyai karakteristik biaya yang berbeda. Bank sebagai pemilik modal (shâhib al -mâl) tahap kedua atau pemegang amanah dari shâhib al -mâl tahap pertama menghadapi kesulitan untuk mengakui biaya-biaya usaha yang dikeluarkan para nasabah pengusaha sebagai mudhârib. Padahal biaya-biaya yang sulit diverifikasi inilah yang kemudian menjadi pengurang seluruh pendapatan yang akan dibagihasilkan.

Dalam bisnis yang biaya tidak terduga besarnya, tentu hal ini akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dana dengan mudhârib tentang siapa yang harus menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam proposal yang diajukan oleh mudhârib, biaya tersebut terlihat kecil sehingga pemilik dana mengharapakan keuntungan yang besar dari bisnis mudhârib tersebut, yang juga berarti bagi hasil yang besar bagi

pemilik dana. Namun timbulnya biaya yang tak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh mudhârib kepada pemilik dana, tentunya akan mengakibatkan margin keuntungan yang kecil sehingga bagi hasilnya pun kecil. Dalam hal mudhârib telah menyampaikan secara transparan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana, karena berarti pemilik dana sudah mengetahui risiko bisnis (business risk) yang dihadapinya. Namun dalam hal mudhârib tidak menyampaikan secara transparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menanggung biaya tidak terduga itu, pemilik dana dapat menetapkan syarat bahwa biaya-biaya yang tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudhârib atau dengan kata lain yang dibagihasilkan adalah revenue.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Terjadinya bagi hasil disebabkan karena adanya dua pihak atau lebih yang ingin melakukan kegiatan usaha namun terhambat oleh kendalanya masing-masing. Kendala pada pihak pengusaha adalah karena tidak memiliki kemampuan untuk membiayai usahanya dengan mandiri. Dipihak lain pemodal mempunyai kendala tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha.
2. Pasal 1 angka 12 UU Nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan pihak lain. Pihak bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
3. Terdapat resiko dalam pembiayaan syariah, Pertama, Risiko Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts (NCC) Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya.
4. Beberapa pengendalian yang dapat dilakukan dalam mengendalikan risiko pembiayaan, diantaranya, Pertama, penetapan agunan berupa fixed asset dan atau adanya lembaga penjamin. Kedua, menetapkan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Ketiga, kembali kepada asas profit loss sharing (PLS) pada akad penyertaan modal.

DAFTAR PUSTAKA

Statistik Perbankan Syariah Desember 2018

Statistik Perbankan Syariah Juni 2019

Abdulah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Penerbit Buku Andalan

Chapra, Umer, *Prohibition of Interest: Does It Make Sense?*, Durban: IDM Publication, 2001

Hadi, A. Chairul. 2011. *Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia*. Jurnal Al-Iqtishod, Vol. III

Ikatan banker Indonesia. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan bank Syariah*. Gramedia

Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisa Fikih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT, 2003.

DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: 2001.

Purnamasari, Antik Dian. 2017. *Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Cabang Karanganyar*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Sholahudin, Muhammad. 2004. *Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Universitas muhammadiyah Surakarta.

Majalah Modal, www.modalonline.com

Peraturan Bank Indonesia www.bi.go.id

Tazkia Institute, www.tazkiaonline.co.id

<https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/12/29/nhbv8f13-faktor-faktor-yang-memengaruhi-rasio-pembiayaan-bagi-hasil-perbankan-syariah-di-indonesia>